



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya 46101

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.1 / 0788 /Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AI – KHOERIYYAH KECAMATAN SUKARAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Khoeriyah Desa Linggaraja Kec.Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya No 01/TK.AI-KHO/ III/2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak,
 2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Pengelola TK,SD, SLB Kecamatan Sukaraja Nomor 421. /007.17 Kec/2005 tanggal 07 Maret tahun 2005
- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang : Pendidikan Prasekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/ 1994, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin kepada : Yayasan Al-Khoeriyah Desa Linggaraja .Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan :
- Nama : **TK Al - Khoeriyah**
Alamat : Dusun Banjaran Desa Linggaraja
Kec.Sukaraja
Kabupaten.Tasikmalaya
Terhitung Mulai Tahun Ajaran 2005./2006

KEDUA

- : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kabid TK,SD,SLB;

KETIGA


- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman anak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENGINGAT , maka penetapan Ijin tersebut akan di tinjau kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 27 April 2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Sukaraja;
3. Kepala UPTD Pengelola,TK,SD,SLB Kec. Sukaraja;
4. Ketua Yayasan Al-Khoeriyah ;
5. Arsip